

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Forum Diskusi
Bamus DPRD Kabupaten Rembang
Hotel Santika Premiere, Semarang,
19 Januari 2012



Dr. Wahyudi Kumorotomo
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Beberapa Catatan ttg Fungsi DPRD

1. Ketidakjelasan posisi DPRD dalam sistem *checks & balances* (kawal & imbang); Sebagai unsur penyelenggara pem atau parlemen daerah?
2. Pertanggungjawaban: LPJ menjadi LKPJ → peran dlm perubahan kebijakan berkurang?
3. Review Perda oleh Kemdagri (pengawasan represif)
4. Fraksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan daripada Komisi, Bamus & Banggar (alat kelengkapan)
5. Pimpinan dewan *ex-officio* dlm BK, Bamus & Banggar (Masalah pemahaman substansi & kelemahan inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg profesional?

Alat Kelengkapan DPRD (ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

UU No.12/2011

ttg Pembentukan Peraturan Perundangan

1. Merupakan tindak-lanjut ps.22 A UUD 1945
2. Perubahan terhadap UU No.10/2004

Pembentukan peraturan perundangan meliputi:

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pengesahan dan penetapan
5. Pengundangan.

Ps.5: Azas Pembentukan Peraturan

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan / pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian: jenis, hierarki, materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Hierarkhi Perundangan

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU / Perppu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten

Prolegda (Program Legislasi Daerah)

- Ps. 32 UU 12/2010: Perencanaan Perda provinsi dilakukan berdasarkan Prolegda Provinsi
- Prolegda dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dilakukan sebelum penetapan Perda APBD
- Dikoordinasikan oleh: alat kelengkapan DPRD (bidang legislasi), biro hukum dan instansi vertikal, diatur dengan Pergub
- Prolegda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.

Inisiatif Ranperda

(PP 16/2010, UU 12/2011)

- Ps. 56: Ranperda dapat berasal dari DPRD atau dari Bupati → disertai penjelasan, keterangan atau Naskah Akademik.
- Ranpera inisiatif DPRD diprioritaskan! Ps.62: Jika ada 2 Ranperda dengan materi yg sama (dari Bup & DPRD), Ranperda inisiatif DPRD yg dibahas, inisiatif Bup disandingkan.
- Ranperda dr DPRD dapat diajukan oleh: anggota, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan bidang legislasi
- Ketentuan mengenai tatacara pembahasan diatur dengan Perda Provinsi.

Pengajuan Ranperda Di Luar Prolegda (ps.38)

- Keadaan luar biasa, konflik, bencana alam
- Akibat kerjasama dengan pihak lain
- Urgensi lain dengan persetujuan alat kelengkapan DPRD (bid. Legislasi) dan biro hukum.

Daftar kumulatif terbuka untuk Ranperda:

- Akibat keputusan MA
- APBD.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan untuk Rancangan Perda melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum
2. Kunjungan kerja
3. Sosialisasi
4. Seminar, lokakarya, diskusi terbuka.

Permendagri 53/2011 (ps.27)

1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Sistematika Naskah Akademik

1. Pendahuluan
2. Kajian teoretis dan praktis-empiris
3. Evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait
4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
5. Jangkauan, arah pengaturan, materi muatan Perda
6. Penutup.

Bgm Pola Inisiatif Ranperda oleh DPRD?

- Pengawasan produk hukum daerah: UU 32/2004 (terakhir diubah dg UU 12/2008) tentang Pemda (ps.145, 185, 186); PP 79/2005 ttg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri 53/2007 ttg Pengawasan Perda dan Perkada
- Pengawasan represif (klarifikasi) adl utk Perda yg ditetapkan Bupati dg persetujuan DPRD
- Ranperda “wajib” evaluasi: APBD, pajak & retribusi, tata ruang.

Produk Perda Kab Rembang 2011

- No.1 ttg BPHTB
- No.2 ttg Pajak Daerah
- No.3 ttg Pedoman Peny. & Retribusi Menara Telekomunikasi
- No.4 ttg SOTK BPBD
- No.5 ttg Pengelolaan Usaha Pertamb Mineral & Batubara
- No.6 ttg Pengelolaan Air Tanah
- No.7 ttg Penyertaan Modal Daerah pd BPR Lasem, BKK Kaliori & Bank Jateng
- No.8 Perubahan Perda No.3/2008 ttg Peny. Usaha Pariwisata
- No.9 ttg Pengelolaan & Peny. Pendidikan
- No.10 ttg Pertanggungjawaban APBD TA 2010
- No.11 ttg PBB Pedesaan dan Perkotaan
- No.12 ttg Retribusi Jasa Umum
- No.13 ttg Retribusi Jasa Usaha
- No.14 ttg RTRW th 2011-2031
- No.15 ttg Retribusi Perijinan Tertentu
- No.16 Perubahan Perda No.4/2011 ttg Retribusi Parkir
- No.17 ttg Perubahan APBD 2011.


Tabel 1. Produktivitas Legislasi: Kasus Jateng 1999-2004

No.	Daerah	Kategori							Jumlah
		Kelembagaan	Keuangan	Pajak	Retribusi	Kesehatan	Tenagakerja	Lainnya	
1	Provinsi Jateng	12	13	6	17	3	4	17	72
2	Kota Semarang	7	11	8	9	2	1	8	46
3	Kudus	17	14	2	17	0	1	9	60
4	Pekalongan	17	11	5	12	0	1	5	51
5	Blora	11	7	2	13	1	2	0	36
6	Surakarta	9	14	1	14	2	0	4	44
7	Sragen	23	11	4	28	3	2	11	82
8	Purbalingga	27	15	2	15	2	3	5	69
9	Kebumen	20	10	1	25	2	1	29	88
10	Wonosobo	34	19	4	26	0	2	38	123
11	Cilacap	10	0	6	20	0	1	16	53
Jumlah		187	125	41	196	15	18	142	724

Tabel 2. APBD Rembang 2011

Uraian	Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan	759,842	94.87
Pendapatan Asli Daerah	80,131	10.01
Dana Perimbangan	575,596	71.87
Pajak Daerah	13,305	1.66
Retribusi Daerah	23,144	2.89
Lain-lain Pendapatan	40,158	5.01
Total Belanja	800,888	100.00
Belanja Tidak Langsung	508,588	63.50
Belanja pegawai	427,366	53.36
Hibah	7,898	0.99
Bantuan sosial	43,900	5.48
Bantuan keuangan	28,860	3.60
Belanja tidak terduga	500	1.73
Belanja Langsung	292,300	36.50
Belanja pegawai	49,751	6.21
Belanja barang & jasa	85,246	10.64
Belanja modal	157,302	19.64
Pembiayaan Daerah	41,046	5.13
SiLPA	41,101	5.13
Pengeluaran	55	0.01
Defisit	(41,046)	-5.13

Penyumbang PDRB Kab Rembang th 2010 (%)




Tabel 3. Contoh Alokasi Belanja Langsung Kab Pati (%)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Alokasi Dana (dalam %)					Rata-rata
		2002	2003	2004	2005	2006	
1	SETWAN	1,01	0,41	1,51	1,53	2,15	1,32
2	SETDA	10,41	10,55	10,96	9,33	12,29	10,71
3	KAPENDA	1,18	1,32	1,28	3,31	2,17	1,85
4	BAPPEDA	1,64	1,42	1,59	0,99	1,14	1,36
5	BANWAS	0,43	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39
6	BKD	1,04	1,91	0,74	0,78	1,01	1,09
7	SATPOL	0,28	0,29	0,34	0,38	0,51	0,36
8	ARSIP	0,10	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11
9	KAYANDU	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
10	LITBANG	0,19	0,24	0,17	0,14	0,13	0,18
11	DISTANAK	2,12	1,65	1,62	1,52	1,73	1,73
12	DISLAUTKAN	1,08	0,63	0,51	0,97	1,11	0,86
13	DISHUTBUN	0,93	1,01	0,77	0,69	1,01	0,88
14	DISPERINDAG	0,73	0,74	0,69	0,83	0,55	0,71
15	KANPPAS	1,22	1,18	0,92	0,92	0,85	1,02
16	KANKOP	0,00	0,08	0,20	0,19	0,22	0,14
17	DISNAKERTRANS	1,06	0,90	0,91	0,83	0,73	0,89
18	DKK	5,54	4,75	4,60	5,28	7,92	5,62
19	BRSD	6,77	6,40	8,01	7,14	5,68	6,80
20	DISDIK	48,54	47,47	49,22	48,78	44,35	47,67
21	DISKESOSPERMAS	1,96	1,87	0,70	0,56	0,56	1,13
22	KESBANGLINMAS	0,00	0,07	1,57	0,17	0,28	0,42
23	DISKIMPRAS	12,32	14,66	10,12	9,29	11,10	11,50
24	DIHUBPAR	0,88	0,85	0,92	1,05	0,75	0,89
25	KANPEDALDA	0,26	0,27	0,18	0,24	0,30	0,25
26	KANDUKCAPIL	0,21	0,59	0,60	0,51	0,53	0,49
27	KB & KS	0,00	0,00	1,10	1,20	1,21	0,70
28	DISTAN	0,00	0,14	0,16	2,78	1,09	0,83
	JUMLAH	100	100	100	100	100	

Bgm di
Rembang?

Kesenjangan Antar Wilayah di Rembang?



Permendagri No.21/2011 ttg Pengl. Keu. Daerah

1. Hak daerah memungut pajak daerah, retribusi daerah, melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dlm hal keuangan, membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan & pengeluaran daerah
4. Kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain (surat berharga, piutang, barang, kekayaan yg dipisahkan dr BUMD)
5. Kekayaan pihak lain yg dikuasai Pemda dlm penyelenggaraan tugas Pemda & kepentingan umum
6. BOS → masuk ke APBD, bukan lagi dana vertikal
7. PBB & BPHTB adalah pajak daerah
8. Bantuan sosial → supaya utk kegiatan produktif yg meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bgm Legislasi Inisiatif DPRD Rembang?

- Berapa Perda inisiatif Dewan yg telah diratifikasi? (Ttg program agribisnis, penggunaan dana CSR, pengaturan Miras, dll; Mana yg bermanfaat bagi rakyat?)
- Apakah Prolegda sudah ditetapkan?
- Pemantauan kualitas & kuantitas produk hukum perlu terus dilakukan
- Sesuai kepentingan rakyat?

Apa Terobosan Pembangunan di Rembang?

1. Pembangunan pabrik semen PT Gresik (Rp 3,5 T) di desa Tegaldowo
2. Proyek *water-front city*
3. Desalinasi (kerjasama dg daerah lokasi Blok Cepu), pengadaan air baku dari Kali Karanggeneng
4. Pembangunan embung untuk irigasi (desa Kaliombo, Sanetan, Karangasem, Trenggulunan)
5. Pembangunan Jety & TPI Karanganyar, untuk kesejahteraan nelayan
6. Normalisasi aliran sungai waduk Randugunting
7. Bagaimana dg Perda lingkungan (mis: degradasi di kawasan hijau Terjan, Kec Kragan?)

Penjadwalan Kegiatan Anggota DPRD

- **Rapat Komisi** (rapat internal, tata-kerja Pansus, pembahasan surat masuk dari LSM, masy, dsb)
- **Rapat Kerja** (dengan Bupati, penentuan KUA-PPAS, dg Sekda, Kabag, Dinas & UPT yg relevan dg urusan komisi)
- **Kunjungan kerja di dlm daerah** (“Jaring Asmara”, evaluasi proyek Daerah, pengawasan alokasi anggaran, dsb)
- **Kunjungan kerja ke luar daerah** (konsultasi publik ke Pempus, studi-banding ke “best practice” di daerah lain, ke LN).
- **Pemanfaatan masa reses** (kunjungan ke konstituen, “Jaring Asmara”, peningkatan kemampuan kelegislatifan, dsb).

Kualitas DPRD ditentukan oleh keseimbangan 3 fungsi (Legislasi, Pengawasan, Penganggaran) dan bagaimana penerapannya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Rembang.

Warga Rembang menanti kiprah wakil rakyat dan pemenuhan janji politiknya.

TERIMA KASIH